



P U T U S A N

Nomor 230/Pid.B/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hatija Haruna Alias Tija;
2. Tempat lahir : Tutung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/13 November 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tutung Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus RUMah Tangga;

Terdakwa Hatija Haruna Alias Tija tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

Terdakwa Hatija Haruna Alias Tija ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 230/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 7 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN Pso



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HATIJA HARUNA Alias TIJA** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HATIJA HARUNA Alias TIJA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** penjara dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HATIJA HARUNA Alias TIJA** pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pada pukul 17.30 Wita atau dalam waktu lain dalam bulan April 2018 atau pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di pinggir jalan Desa Tutung Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa awalnya saksi korban HADIJA AL HABSIS Alias DIJA bersama dengan saksi LULUK MUSTAPADA Alias LULUK dan saksi NURLAILA KANING Alias NIO sedang berjalan pulang kerumah setelah sehabis bermain bola volly kemudian pada saat dalam perjalanan, tiba-tiba terdakwa HATIJA HARUNA Alias HATIJA langsung menghadang saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "kamu ba bilang ki torang ba buang anak bule" kemudian saksi korban menjawab "saya tidak ba bilang begitu dan kalimat tersebut mamamu sendiri yang bilang sama saya" kemudian pada saat terdakwa dan saksi korban beradu mulut terdakwa HATIJA HARUNA Alias TIJA tiba-tiba langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban



dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah sebelah kanan saksi korban, kemudian pada saat saksi korban sudah mau terjatuh saksi korban memeluk terdakwa HATIJA HARUNA Alias TIJA sehingga saksi korban dan terdakwa HATIJA HARUNA Alias TIJA jatuh ke tanah dan terjadi saling pukul antara saksi korban dengan terdakwa HATIJA HARUNA Alias TIJA kemudian beberapa saat kemudian masyarakat berdatangan untuk melerai terdakwa dan saksi korban;

- o Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.800/91/PKM-PPL/IV/2018 tanggal 28 April 2018 atas nama HADIJA AL HABSI Alias DIJA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOH. JULRISAM GOMO, dokter pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una di Puskesmas Popolii., dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan :

- Wajah :

Terdapat luka gores pada hidung kanan dengan ukuran panjang satu centimeter. Terdapat memar pada wajah sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter;

- Dada :

Terdapat luka gores dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;

- Anggota gerak atas :

Terdapat luka gores pada tangan dengan ukuran panjang nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan :

Terdapat memar pada wajah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa HATIJA HARUNA Alias TIJA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADIJA AL HABSI Alias DIJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 17.30 wita di pinggir jalan Desa Tutung Kec. Wakep Kab. Touna;
- Bahwa saksi adalah korban dari penganiayaan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan LULUK dan NIO sedang berjalan pulang kerumah setelah bermain bola volly di lapangan dan pada saat berjalan, tiba-tiba terdakwa langsung menghadang saksi di jalan dan mengatakan kepada saksi "kamu ba bilang ki torang ba buang anak bule" kemudian saksi menjawab "saksi tidak ba bilang begitu dan kalimat tersebut mamamu sendiri yang bilang sama saksi" kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk kerumah papanya untuk menjelaskan cerita tersebut akan tetapi pada saat itu juga terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian muka sebelah kanan dan saat itu saksi terjatuh;
- Bahwa Terdakwa juga memukul saksi dibagian dada sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi terkepal dan kemudian saksi langsung memeluk terdakwa agar berhenti memukul saksi namun tetap saja melakukan pemukulan pada bagian tubuh saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian masyarakat berdatangan untuk melarai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi NURLAILA KANING Alias NIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah HADIJA AL HABSII Alias IJA dan saksi melihat sendiri pada penganiayaan tersebut karena pada saat kejadian saksi berada ditempat dan jarak saksi dengan mereka sekitar 6 meter;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 17.30 wita di jalan Desa Tutung Kec. Wakep kab. Touna;
- Bahwa awalnya saksi berjalan bersama dengan Pr. HADIJA AL HABSII dan Pr. LAILA sehabis bermain bola volly dan tiba-tiba Terdakwa menghampiri HADIJA AL HABSII Alias IJA dan saksi pun mendengar dan melihat Terdakwa mengatakan kepada HADIJA AL HABSII Alias IJA kenapa kamu bilang akan saya pe mama anak bule (anak Haram)



kemudian HADIJA AL HABSIS Alias IJA menjawab jangan bicara di jalan kerumah saja karena papamu sudah atur antara mamamu dengan saya namun tak lama kemudian mereka pun beradu mulut dan saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangan sebelah kanannya dengan posisi terkepal ke arah HADIJA AL HABSIS Alias IJA dan sebanyak 1 kali dan mengenai pada bagian muka sebelah kanan;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri HADIJA AL HABSIS Alias IJA mengenai pada bagian pipih sebelah kanan sehingga mengalami luka memar pada bagian muka sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 17.30 wita di jalan Desa Tutung Kec. Wakep Kab. Touna, Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berjalan di jalan Desa Tutung dan pada saat terdakwa berjalan terdakwa melihat HADIJA AL HABSIS Alias DIJA berjalan dengan NIO dan LULUK, dan terdakwa pun menghampirinya dan menanyakan kepada HADIJA AL HABSIS Alias DIJA kenapa kamu pukul terdakwa pe mama kemudian HADIJA AL HABSIS Alias DIJA menjawabnya tanya sama mamamu saja kemudian terdakwa mengatakan bilang saja sekarang dan HADIJA AL HABSIS Alias DIJA malah tertawa dan akhirnya dalam keadaan emosi terdakwa pun memukul HADIJA AL HABSIS Alias DIJA dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dengan posisi terbuka sebanyak 1 kali dan mengenai pada bagian muka atau pipih sebelah kanannya dan kemudian HADIJA AL HABSIS Alias DIJA langsung memeluk terdakwa dan kami pun terjatuh dan kami pun saling pukul memukul dan yang melihat peristiwa tersebut adalah NIO dan LULUK dan tak lama kemudian masyarakat pun berdatangan untuk melarai kami dan memisahkan kami, dan terdakwa pun pulang kerumah setelah pemukulan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 17.30 wita di jalan Desa Tutung Kec. Wakep Kab. Touna, Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berjalan di jalan Desa Tutung dan pada



saat terdakwa berjalan terdakwa melihat HADIJA AL HABSI Alias DIJA berjalan dengan NIO dan LULUK, dan terdakwa pun menghampirinya dan menanyakan kepada HADIJA AL HABSI Alias DIJA kenapa kamu pukul terdakwa pe mama kemudian HADIJA AL HABSI Alias DIJA menjawabnya tanya sama mamamu saja kemudian terdakwa mengatakan bilang saja sekarang dan HADIJA AL HABSI Alias DIJA malah tertawa dan akhirnya dalam keadaan emosi terdakwa pun memukul HADIJA AL HABSI Alias DIJA dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dengan posisi terbuka sebanyak 1 kali dan mengenai pada bagian muka atau pipih sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa HATIJAA HARUNA Alias TIJA yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP) ataupun tidak terjadi kesalahan person terhadap orang yang diajukan dalam perkara ini sehingga unsur barang siapa telah terbukti sebagai unsur subyektif atas para Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiyaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan alat bukti surat dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian muka sebelah kanan dan saat itu saksi korban terjatuh dan pada saat saksi korban terjatuh terdakwa memukul saksi dibagian dadah sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi terkepal, sesuai dengan Visum Et Repertum No.800/91/PKM-PPL/IV/2018 tanggal 28 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOH. JULRISAM GOMO, dokter pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una di Puskesmas Popolii., dengan hasil pemeriksaan luar dididapatkan :

- Wajah :

Terdapat luka gores pada hidung kanan dengan ukuran panjang satu centimeter. Terdapat memar pada wajah sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter;

- Dada :

Terdapat luka gores dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;

- Anggota gerak atas :

Terdapat luka gores pada tangan dengan ukuran panjang nol koma dua sentimeter;

Kesimpulan :

- Terdapat memar pada wajah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dengan pertimbangan diatas maka unsur ke-2 ini pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HATIJA HARUNA Alias TIJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan R. Muhammad Syakrani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Mohamad Qasim Thalib, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una Una di Wakai dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)